



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2020, dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional terdapat pengurangan pagu Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DD yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DD yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sragen Tahun

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
18. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
21. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan

teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

22. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 23. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa.
 - (2) Alokasi dasar per desa sebesar Rp651.999.000,- (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penetapan Rincian DD untuk setiap Desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD.
- (3) Pemotongan DD setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD sebagaimana diatur ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam 3 tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat Bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat Bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan

- c. Tahap III paling cepat Bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan
 - 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

- a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan, serta penanggulangan bencana termasuk di kejadian bencana alam maupun non-alam.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dapat dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa.
- (3) Rincian program dan kegiatan prioritas penggunaan DD untuk Kabupaten Sragen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
8. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Bencana non-alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
 - (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Pendataan sasaran penerima BLT-Dana Desa dilakukan oleh Relawan Desa lawan Covid-19 dengan basis pendataan di RT.
 - (5) Musyawarah Desa Khusus dilaksanakan dengan agenda: validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa.
 - (6) Legalitas penetapan data KK penerima BLT-Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 - (7) Dokumen penetapan data KK penerima BLT-Dana Desa disahkan Camat dan dilaporkan kepada Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima.
9. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa

penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 april 2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra



u.b
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen

Jun Julianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 28 TAHUN 2020
 TENTANG:
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN RINCIAN DAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER-DESA	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kalijambe	Keden	651.999.000	-	-	206.463.000	858.462.000	347.707.600	347.707.600	163.046.800
2	Kalijambe	Trobayan	651.999.000	-	-	138.674.000	790.673.000	320.592.000	320.592.000	149.489.000
3	Kalijambe	Kalimacan	651.999.000	-	-	101.517.000	753.516.000	305.729.200	305.729.200	142.057.600
4	Kalijambe	Jetiskarangpung	651.999.000	-	-	103.170.000	755.169.000	306.390.400	306.390.400	142.388.200
5	Kalijambe	Krikilan	651.999.000	-	-	179.408.000	831.407.000	336.885.600	336.885.600	157.635.800
6	Kalijambe	Bukuran	651.999.000	-	-	252.918.000	904.917.000	366.289.600	366.289.600	172.337.800
7	Kalijambe	Ngebung	651.999.000	-	-	217.503.000	869.502.000	352.123.600	352.123.600	165.254.800
8	Kalijambe	Tegalombo	651.999.000	-	-	118.628.000	770.627.000	312.573.600	312.573.600	145.479.800
9	Kalijambe	Banaran	651.999.000	-	-	122.557.000	774.556.000	314.145.200	314.145.200	146.265.600
10	Kalijambe	Karangjati	651.999.000	-	-	149.675.000	801.674.000	324.992.400	324.992.400	151.689.200
11	Kalijambe	Saren	651.999.000	-	-	130.612.000	782.611.000	317.367.200	317.367.200	147.876.600
12	Kalijambe	Sambirembe	651.999.000	-	-	135.001.000	787.000.000	319.122.800	319.122.800	148.754.400
13	Kalijambe	Donoyudan	651.999.000	-	-	134.664.000	786.663.000	318.988.000	318.988.000	148.687.000
14	Kalijambe	Wonorejo	651.999.000	-	-	269.958.000	921.957.000	373.105.600	373.105.600	175.745.800
15	Plupuh	Karangwaru	651.999.000	-	-	111.920.000	763.919.000	309.890.400	309.890.400	144.138.200
16	Plupuh	Ngrombo	651.999.000	-	-	161.479.000	813.478.000	329.714.000	329.714.000	154.050.000
17	Plupuh	Sambirejo	651.999.000	-	-	169.522.000	821.521.000	332.931.200	332.931.200	155.658.600
18	Plupuh	Somomorodukuh	651.999.000	-	-	245.889.000	897.888.000	363.478.000	363.478.000	170.932.000
19	Plupuh	Cangkol	651.999.000	-	-	190.656.000	842.655.000	341.384.800	341.384.800	159.885.400
20	Plupuh	Manyarejo	651.999.000	-	-	143.383.000	795.382.000	322.475.600	322.475.600	150.430.800
21	Plupuh	Pungsari	651.999.000	-	-	73.679.000	725.678.000	294.594.000	294.594.000	136.490.000
22	Plupuh	Jembangan	651.999.000	-	-	122.245.000	774.244.000	314.020.400	314.020.400	146.203.200
23	Plupuh	Sidokerto	651.999.000	-	-	113.953.000	765.952.000	310.703.600	310.703.600	144.544.800
24	Plupuh	Jabung	651.999.000	-	-	118.479.000	770.478.000	312.514.000	312.514.000	145.450.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER-DESA	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
25	Plupuh	Gedongan	651.999.000	-	-	178.880.000	830.879.000	336.674.400	336.674.400	157.530.200
26	Plupuh	Plupuh	651.999.000	-	-	84.229.000	736.228.000	298.814.000	298.814.000	138.600.000
27	Plupuh	Dari	651.999.000	-	-	109.718.000	761.717.000	309.009.600	309.009.600	143.697.800
28	Plupuh	Karanganyar	651.999.000	-	-	109.416.000	761.415.000	308.888.800	308.888.800	143.637.400
29	Plupuh	Karungan	651.999.000	-	-	100.728.000	752.727.000	305.413.600	305.413.600	141.899.800
30	Plupuh	Gentanbanaran	651.999.000	-	-	109.129.000	761.128.000	308.774.000	308.774.000	143.580.000
31	Masaran	Sidodadi	651.999.000	-	-	101.013.000	753.012.000	305.527.600	305.527.600	141.956.800
32	Masaran	Karangmalang	651.999.000	-	-	94.801.000	746.800.000	303.042.800	303.042.800	140.714.400
33	Masaran	Krebet	651.999.000	-	144.096.000	129.296.000	925.391.000	374.479.200	374.479.200	176.432.600
34	Masaran	Sepat	651.999.000	-	-	137.375.000	789.374.000	320.072.400	320.072.400	149.229.200
35	Masaran	Jirapan	651.999.000	-	-	102.642.000	754.641.000	306.179.200	306.179.200	142.282.600
36	Masaran	Gebang	651.999.000	-	-	135.002.000	787.001.000	319.123.200	319.123.200	148.754.600
37	Masaran	Dawungan	651.999.000	-	-	132.731.000	784.730.000	318.214.800	318.214.800	148.300.400
38	Masaran	Masaran	651.999.000	-	-	106.541.000	758.540.000	307.738.800	307.738.800	143.062.400
39	Masaran	Jati	651.999.000	-	144.096.000	69.018.000	865.115.000	350.368.800	350.368.800	164.377.400
40	Masaran	Kliwonan	651.999.000	-	-	115.535.000	767.534.000	311.336.400	311.336.400	144.861.200
41	Masaran	Pilang	651.999.000	-	-	118.385.000	770.384.000	312.476.400	312.476.400	145.431.200
42	Masaran	Pringanom	651.999.000	-	-	111.532.000	763.531.000	309.735.200	309.735.200	144.060.600
43	Masaran	Krikilan	651.999.000	-	-	78.954.000	730.953.000	296.704.000	296.704.000	137.545.000
44	Kedawung	Pengkok	651.999.000	-	-	157.376.000	809.375.000	328.072.800	328.072.800	153.229.400
45	Kedawung	Celep	651.999.000	-	144.096.000	140.097.000	936.192.000	378.799.600	378.799.600	178.592.800
46	Kedawung	Karangpelem	651.999.000	-	-	97.275.000	749.274.000	304.032.400	304.032.400	141.209.200
47	Kedawung	Mojodoyong	651.999.000	-	144.096.000	142.419.000	938.514.000	379.728.400	379.728.400	179.057.200
48	Kedawung	Jenggrik	651.999.000	-	-	153.866.000	805.865.000	326.668.800	326.668.800	152.527.400
49	Kedawung	Mojokerto	651.999.000	-	-	124.749.000	776.748.000	315.022.000	315.022.000	146.704.000
50	Kedawung	Wonorejo	651.999.000	-	-	112.861.000	764.860.000	310.266.800	310.266.800	144.326.400
51	Kedawung	Wonokerso	651.999.000	-	144.096.000	95.773.000	891.868.000	361.070.000	361.070.000	169.728.000
52	Kedawung	Kedawung	651.999.000	-	-	167.043.000	819.042.000	331.939.600	331.939.600	155.162.800
53	Kedawung	Bendungan	651.999.000	-	144.096.000	180.674.000	976.769.000	395.030.400	395.030.400	186.708.200
54	Sambirejo	Sukorejo	651.999.000	-	-	159.489.000	811.488.000	328.918.000	328.918.000	153.652.000
55	Sambirejo	Jambeyan	651.999.000	-	-	157.595.000	809.594.000	328.160.400	328.160.400	153.273.200
56	Sambirejo	Jetis	651.999.000	-	-	159.445.000	811.444.000	328.900.400	328.900.400	153.643.200
57	Sambirejo	Musuk	651.999.000	-	-	102.503.000	754.502.000	306.123.600	306.123.600	142.254.800
58	Sambirejo	Kadipiro	651.999.000	-	-	134.394.000	786.393.000	318.880.000	318.880.000	148.633.000
59	Sambirejo	Sambirejo	651.999.000	-	-	135.677.000	787.676.000	319.393.200	319.393.200	148.889.600
60	Sambirejo	Blimbing	651.999.000	-	144.096.000	119.548.000	915.643.000	370.580.000	370.580.000	174.483.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER-DESA	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
61	Sambirejo	Dawung	651.999.000	-	-	185.013.000	837.012.000	339.127.600	339.127.600	158.756.800
62	Sambirejo	Sambi	651.999.000	-	-	180.581.000	832.580.000	337.354.800	337.354.800	157.870.400
63	Gondang	Srimulyo	651.999.000	-	-	187.690.000	839.689.000	340.198.400	340.198.400	159.292.200
64	Gondang	Tegalrejo	651.999.000	-	-	159.636.000	811.635.000	328.976.800	328.976.800	153.681.400
65	Gondang	Tunggul	651.999.000	-	144.096.000	212.460.000	1.008.555.000	407.744.800	407.744.800	193.065.400
66	Gondang	Glonggong	651.999.000	-	-	136.685.000	788.684.000	319.796.400	319.796.400	149.091.200
67	Gondang	Kaliwedi	651.999.000	-	-	157.428.000	809.427.000	328.093.600	328.093.600	153.239.800
68	Gondang	Wonotolo	651.999.000	-	-	182.734.000	834.733.000	338.216.000	338.216.000	158.301.000
69	Gondang	Plosorejo	651.999.000	-	-	104.949.000	756.948.000	307.102.000	307.102.000	142.744.000
70	Gondang	Gondang	651.999.000	-	-	111.798.000	763.797.000	309.841.600	309.841.600	144.113.800
71	Gondang	Bumiaji	651.999.000	-	-	207.998.000	859.997.000	348.321.600	348.321.600	163.353.800
72	Sambungmacan	Plumbon	651.999.000	-	144.096.000	203.365.000	999.460.000	404.106.800	404.106.800	191.246.400
73	Sambungmacan	Karanganyar	651.999.000	-	-	118.867.000	770.866.000	312.669.200	312.669.200	145.527.600
74	Sambungmacan	Cemeng	651.999.000	-	-	180.660.000	832.659.000	337.386.400	337.386.400	157.886.200
75	Sambungmacan	Bedoro	651.999.000	-	-	217.929.000	869.928.000	352.294.000	352.294.000	165.340.000
76	Sambungmacan	Toyogo	651.999.000	-	-	135.654.000	787.653.000	319.384.000	319.384.000	148.885.000
77	Sambungmacan	Banyurip	651.999.000	-	-	187.935.000	839.934.000	340.296.400	340.296.400	159.341.200
78	Sambungmacan	Gringing	651.999.000	-	-	185.652.000	837.651.000	339.383.200	339.383.200	158.884.600
79	Sambungmacan	Banaran	651.999.000	-	-	237.256.000	889.255.000	360.024.800	360.024.800	169.205.400
80	Sambungmacan	Sambungmacan	651.999.000	-	-	139.264.000	791.263.000	320.828.000	320.828.000	149.607.000
81	Ngrampal	Ngarum	651.999.000	-	-	100.219.000	752.218.000	305.210.000	305.210.000	141.798.000
82	Ngrampal	Bener	651.999.000	-	-	88.288.000	740.287.000	300.437.600	300.437.600	139.411.800
83	Ngrampal	Pilangsari	651.999.000	-	-	88.587.000	740.586.000	300.557.200	300.557.200	139.471.600
84	Ngrampal	Bandung	651.999.000	-	-	114.710.000	766.709.000	311.006.400	311.006.400	144.696.200
85	Ngrampal	Kebonromo	651.999.000	-	-	168.939.000	820.938.000	332.698.000	332.698.000	155.542.000
86	Ngrampal	Gabus	651.999.000	-	-	260.828.000	912.827.000	369.453.600	369.453.600	173.919.800
87	Ngrampal	Karangudi	651.999.000	-	-	187.100.000	839.099.000	339.962.400	339.962.400	159.174.200
88	Ngrampal	Klandungan	651.999.000	-	-	172.254.000	824.253.000	334.024.000	334.024.000	156.205.000
89	Karangmalang	Kedungwaduk	651.999.000	-	144.096.000	176.464.000	972.559.000	393.346.400	393.346.400	185.866.200
90	Karangmalang	Jurangjero	651.999.000	-	-	121.688.000	773.687.000	313.797.600	313.797.600	146.091.800
91	Karangmalang	Saradan	651.999.000	-	-	87.535.000	739.534.000	300.136.400	300.136.400	139.261.200
92	Karangmalang	Plosokerep	651.999.000	-	144.096.000	145.564.000	941.659.000	380.986.400	380.986.400	179.686.200
93	Karangmalang	Guworejo	651.999.000	-	-	103.538.000	755.537.000	306.537.600	306.537.600	142.461.800
94	Karangmalang	Puro	651.999.000	-	-	150.348.000	802.347.000	325.261.600	325.261.600	151.823.800
95	Karangmalang	Mojorejo	651.999.000	-	-	155.904.000	807.903.000	327.484.000	327.484.000	152.935.000
96	Karangmalang	Pelemgadung	651.999.000	-	-	160.135.000	812.134.000	329.176.400	329.176.400	153.781.200

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER-DESA	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
97	Sragen	Tangkil	651.999.000	-	-	116.220.000	768.219.000	311.610.400	311.610.400	144.998.200
98	Sragen	Kedungupit	651.999.000	-	-	181.388.000	833.387.000	337.677.600	337.677.600	158.031.800
99	Sidoarjo	Bentak	651.999.000	-	144.096.000	363.986.000	1.160.081.000	468.355.200	468.355.200	223.370.600
100	Sidoarjo	Purwosuman	651.999.000	-	-	121.480.000	773.479.000	313.714.400	313.714.400	146.050.200
101	Sidoarjo	Patihan	651.999.000	-	-	125.116.000	777.115.000	315.168.800	315.168.800	146.777.400
102	Sidoarjo	Duyungan	651.999.000	-	144.096.000	90.363.000	886.458.000	358.906.000	358.906.000	168.646.000
103	Sidoarjo	Jetak	651.999.000	-	144.096.000	115.108.000	911.203.000	368.804.000	368.804.000	173.595.000
104	Sidoarjo	Sidoarjo	651.999.000	-	-	87.428.000	739.427.000	300.093.600	300.093.600	139.239.800
105	Sidoarjo	Singopadu	651.999.000	-	-	106.314.000	758.313.000	307.648.000	307.648.000	143.017.000
106	Sidoarjo	Taraman	651.999.000	-	-	156.883.000	808.882.000	327.875.600	327.875.600	153.130.800
107	Sidoarjo	Tenggak	651.999.000	181.634.000	-	376.727.000	1.210.360.000	488.466.800	488.466.800	233.426.400
108	Sidoarjo	Sribit	651.999.000	-	-	86.168.000	738.167.000	299.589.600	299.589.600	138.987.800
109	Sidoarjo	Jambanan	651.999.000	-	-	117.999.000	769.998.000	312.322.000	312.322.000	145.354.000
110	Sidoarjo	Pandak	651.999.000	-	-	92.535.000	744.534.000	302.136.400	302.136.400	140.261.200
111	Tanon	Karangasem	651.999.000	-	-	223.291.000	875.290.000	354.438.800	354.438.800	166.412.400
112	Tanon	Slogo	651.999.000	-	-	109.164.000	761.163.000	308.788.000	308.788.000	143.587.000
113	Tanon	Jono	651.999.000	-	-	122.986.000	774.985.000	314.316.800	314.316.800	146.351.400
114	Tanon	Gawan	651.999.000	-	-	97.065.000	749.064.000	303.948.400	303.948.400	141.167.200
115	Tanon	Kecik	651.999.000	-	-	136.702.000	788.701.000	319.803.200	319.803.200	149.094.600
116	Tanon	Pengkol	651.999.000	-	-	114.367.000	766.366.000	310.869.200	310.869.200	144.627.600
117	Tanon	Suwatu	651.999.000	-	-	83.299.000	735.298.000	298.442.000	298.442.000	138.414.000
118	Tanon	Ketro	651.999.000	-	-	302.879.000	954.878.000	386.274.000	386.274.000	182.330.000
119	Tanon	Padas	651.999.000	-	-	161.268.000	813.267.000	329.629.600	329.629.600	154.007.800
120	Tanon	Tanon	651.999.000	-	-	208.118.000	860.117.000	348.369.600	348.369.600	163.377.800
121	Tanon	Gabugan	651.999.000	-	-	87.876.000	739.875.000	300.272.800	300.272.800	139.329.400
122	Tanon	Sambiduwur	651.999.000	-	-	322.791.000	974.790.000	394.238.800	394.238.800	186.312.400
123	Tanon	Karangtalun	651.999.000	-	-	173.343.000	825.342.000	334.459.600	334.459.600	156.422.800
124	Tanon	Bonagung	651.999.000	-	-	499.713.000	1.151.712.000	465.007.600	465.007.600	221.696.800
125	Tanon	Kalikobok	651.999.000	-	-	290.912.000	942.911.000	381.487.200	381.487.200	179.936.600
126	Tanon	Gading	651.999.000	-	-	229.490.000	881.489.000	356.918.400	356.918.400	167.652.200
127	Gemolong	Kaloran	651.999.000	-	-	103.032.000	755.031.000	306.335.200	306.335.200	142.360.600
128	Gemolong	Brangkal	651.999.000	-	-	148.613.000	800.612.000	324.567.600	324.567.600	151.476.800
129	Gemolong	Jatibatur	651.999.000	-	-	198.351.000	850.350.000	344.462.800	344.462.800	161.424.400
130	Gemolong	Peleman	651.999.000	-	-	215.881.000	867.880.000	351.474.800	351.474.800	164.930.400
131	Gemolong	Genengduwur	651.999.000	-	-	156.916.000	808.915.000	327.888.800	327.888.800	153.137.400
132	Gemolong	Tegaldowo	651.999.000	-	-	217.703.000	869.702.000	352.203.600	352.203.600	165.294.800

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER-DESA	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
133	Gemolong	Purworejo	651.999.000	-	-	129.005.000	781.004.000	316.724.400	316.724.400	147.555.200
134	Gemolong	Jenalas	651.999.000	-	-	132.104.000	784.103.000	317.964.000	317.964.000	148.175.000
135	Gemolong	Kalangan	651.999.000	-	-	265.022.000	917.021.000	371.131.200	371.131.200	174.758.600
136	Gemolong	Nganti	651.999.000	-	-	122.417.000	774.416.000	314.089.200	314.089.200	146.237.600
137	Miri	Geneng	651.999.000	-	-	171.898.000	823.897.000	333.881.600	333.881.600	156.133.800
138	Miri	Jeruk	651.999.000	-	-	170.772.000	822.771.000	333.431.200	333.431.200	155.908.600
139	Miri	Sunggingan	651.999.000	-	-	139.982.000	791.981.000	321.115.200	321.115.200	149.750.600
140	Miri	Girimargo	651.999.000	-	-	150.289.000	802.288.000	325.238.000	325.238.000	151.812.000
141	Miri	Doyong	651.999.000	-	-	87.644.000	739.643.000	300.180.000	300.180.000	139.283.000
142	Miri	Soko	651.999.000	-	-	148.992.000	800.991.000	324.719.200	324.719.200	151.552.600
143	Miri	Brojol	651.999.000	-	-	124.865.000	776.864.000	315.068.400	315.068.400	146.727.200
144	Miri	Bagor	651.999.000	-	-	287.968.000	939.967.000	380.309.600	380.309.600	179.347.800
145	Miri	Gilirejo	651.999.000	-	-	580.717.000	1.232.716.000	497.409.200	497.409.200	237.897.600
146	Miri	GilirejoBaru	651.999.000	-	-	513.204.000	1.165.203.000	470.404.000	470.404.000	224.395.000
147	Sumberlawang	Pendem	651.999.000	-	144.096.000	203.785.000	999.880.000	404.274.800	404.274.800	191.330.400
148	Sumberlawang	Hadiluwih	651.999.000	-	-	174.464.000	826.463.000	334.908.000	334.908.000	156.647.000
149	Sumberlawang	Jati	651.999.000	-	-	141.250.000	793.249.000	321.622.400	321.622.400	150.004.200
150	Sumberlawang	Cepoko	651.999.000	-	-	229.999.000	881.998.000	357.122.000	357.122.000	167.754.000
151	Sumberlawang	Mojopuro	651.999.000	-	-	94.806.000	746.805.000	303.044.800	303.044.800	140.715.400
152	Sumberlawang	Ngandul	651.999.000	-	-	135.626.000	787.625.000	319.372.800	319.372.800	148.879.400
153	Sumberlawang	Kacangan	651.999.000	-	-	244.265.000	896.264.000	362.828.400	362.828.400	170.607.200
154	Sumberlawang	Pagak	651.999.000	-	-	351.466.000	1.003.465.000	405.708.800	405.708.800	192.047.400
155	Sumberlawang	Tlogotirto	651.999.000	-	-	492.407.000	1.144.406.000	462.085.200	462.085.200	220.235.600
156	Sumberlawang	Ngargosari	651.999.000	-	-	595.376.000	1.247.375.000	503.272.800	503.272.800	240.829.400
157	Sumberlawang	Ngargotirto	651.999.000	-	-	605.913.000	1.257.912.000	507.487.600	507.487.600	242.936.800
158	Mondokan	Sono	651.999.000	-	-	441.143.000	1.093.142.000	441.579.600	441.579.600	209.982.800
159	Mondokan	Tempelrejo	651.999.000	-	-	300.860.000	952.859.000	385.466.400	385.466.400	181.926.200
160	Mondokan	Trombol	651.999.000	-	-	259.703.000	911.702.000	369.003.600	369.003.600	173.694.800
161	Mondokan	Pare	651.999.000	-	-	554.352.000	1.206.351.000	486.863.200	486.863.200	232.624.600
162	Mondokan	Jekani	651.999.000	-	144.096.000	543.989.000	1.340.084.000	540.356.400	540.356.400	259.371.200
163	Mondokan	Kedawung	651.999.000	-	-	375.300.000	1.027.299.000	415.242.400	415.242.400	196.814.200
164	Mondokan	Jambangan	651.999.000	-	144.096.000	268.438.000	1.064.533.000	430.136.000	430.136.000	204.261.000
165	Mondokan	Gemantar	651.999.000	-	-	405.195.000	1.057.194.000	427.200.400	427.200.400	202.793.200
166	Mondokan	Sumberejo	651.999.000	-	-	251.605.000	903.604.000	365.764.400	365.764.400	172.075.200
167	Sukodono	Newung	651.999.000	-	-	122.347.000	774.346.000	314.061.200	314.061.200	146.223.600
168	Sukodono	Jatitengah	651.999.000	-	-	140.892.000	792.891.000	321.479.200	321.479.200	149.932.600

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER-DESA	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
169	Sukodono	Bendo	651.999.000	-	-	192.585.000	844.584.000	342.156.400	342.156.400	160.271.200
170	Sukodono	Juwok	651.999.000	-	-	259.519.000	911.518.000	368.930.000	368.930.000	173.658.000
171	Sukodono	Pantirejo	651.999.000	-	144.096.000	127.876.000	923.971.000	373.911.200	373.911.200	176.148.600
172	Sukodono	Majenang	651.999.000	-	-	171.882.000	823.881.000	333.875.200	333.875.200	156.130.600
173	Sukodono	Karanganom	651.999.000	-	-	238.433.000	890.432.000	360.495.600	360.495.600	169.440.800
174	Sukodono	Gebang	651.999.000	-	-	442.327.000	1.094.326.000	442.053.200	442.053.200	210.219.600
175	Sukodono	Baleharjo	651.999.000	-	-	274.419.000	926.418.000	374.890.000	374.890.000	176.638.000
176	Gesi	Tanggan	651.999.000	-	-	138.316.000	790.315.000	320.448.800	320.448.800	149.417.400
177	Gesi	Pilangsari	651.999.000	-	-	192.689.000	844.688.000	342.198.000	342.198.000	160.292.000
178	Gesi	Blangu	651.999.000	-	-	264.203.000	916.202.000	370.803.600	370.803.600	174.594.800
179	Gesi	Gesi	651.999.000	-	-	172.691.000	824.690.000	334.198.800	334.198.800	156.292.400
180	Gesi	Srawung	651.999.000	-	-	165.993.000	817.992.000	331.519.600	331.519.600	154.952.800
181	Gesi	Poleng	651.999.000	-	-	449.424.000	1.101.423.000	444.892.000	444.892.000	211.639.000
182	Gesi	Slendro	651.999.000	-	-	223.097.000	875.096.000	354.361.200	354.361.200	166.373.600
183	Tangen	Katelan	651.999.000	-	144.096.000	319.973.000	1.116.068.000	450.750.000	450.750.000	214.568.000
184	Tangen	Dukuh	651.999.000	-	-	330.391.000	982.390.000	397.278.800	397.278.800	187.832.400
185	Tangen	Jekawal	651.999.000	181.634.000	-	566.060.000	1.399.693.000	564.200.000	564.200.000	271.293.000
186	Tangen	Galeh	651.999.000	-	-	630.318.000	1.282.317.000	517.249.600	517.249.600	247.817.800
187	Tangen	Ngrombo	651.999.000	-	144.096.000	625.532.000	1.421.627.000	572.973.600	572.973.600	275.679.800
188	Tangen	Sigit	651.999.000	-	-	391.004.000	1.043.003.000	421.524.000	421.524.000	199.955.000
189	Tangen	Denanyar	651.999.000	-	-	303.216.000	955.215.000	386.408.800	386.408.800	182.397.400
190	Jenar	Japoh	651.999.000	-	-	181.357.000	833.356.000	337.665.200	337.665.200	158.025.600
191	Jenar	Ngepringan	651.999.000	181.634.000	-	613.730.000	1.447.363.000	583.268.000	583.268.000	280.827.000
192	Jenar	Mlale	651.999.000	-	-	295.341.000	947.340.000	383.258.800	383.258.800	180.822.400
193	Jenar	Dawung	651.999.000	-	-	279.197.000	931.196.000	376.801.200	376.801.200	177.593.600
194	Jenar	Kandangapi	651.999.000	-	-	448.066.000	1.100.065.000	444.348.800	444.348.800	211.367.400
195	Jenar	Jenar	651.999.000	-	-	633.369.000	1.285.368.000	518.470.000	518.470.000	248.428.000
196	Jenar	Banyurip	651.999.000	-	-	760.641.000	1.412.640.000	569.378.800	569.378.800	273.882.400
JUMLAH			127.791.804.000	544.902.000	2.881.920.000	39.884.503.000	171.103.129.000	69.288.520.400	69.288.520.400	32.526.088.200

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI